PERATURAN ASISTEN
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR 3 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN WISUDA PURNABAKTI
PURNAWIRAWAN ANGGOTA DAN WREDATAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ASISTEN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan apresiasi dan penghormatan di akhir masa tugas serta menanamkan nilai-nilai kebanggaan;

b. bahwa wisuda purnabakti merupakan bentuk kegiatan pembinaan tradisi dalam upacara sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a angka 15 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembinaan Rohani, Mental dan Tradisi di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Asisten Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bidang Sumber Daya Manusia tentang Penyelenggaraan Wisuda Purnabakti Purnawirawan Anggota dan Wredatama Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembinaan Rohani, Mental dan Tradisi di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1188);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ASISTEN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PENYELENGGARAAN WISUDA PURNABAKTI PURNAWIRAWAN ANGGOTA DAN WREDATAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Asisten Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Bidang Sumber Daya Manusia ini, yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
3. Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Mabes Polri adalah kesatuan organisasi Polri pada tingkat pusat.

4. Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri.
5. Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda.
6. Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota dan PNS Polri.
7. Perwira Menengah Polri yang selanjutnya disebut Pamen Polri adalah perwira menengah di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berpangkat Komisaris Polisi sampai dengan Komisaris Besar Polisi.
8. Pengakhiran Dinas adalah proses berakhirnya masa dinas pegawai negeri pada Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Wisuda Purnabakti adalah acara penghargaan sebagai bentuk penghormatan kepada Purnawirawan anggota Polri dan Wredatama PNS Polri yang telah memasuki masa purnatugas.

Pasal 2

Wisuda Purnabakti purnawirawan Polri dan wredatama PNS Polri bertujuan:

a. terwujudnya rasa kebanggaan, soliditas, disiplin pegawai negeri pada Polri melalui tradisi purnabakti; dan
b. tercapainya keseragaman dalam pelaksanaan tradisi purnabakti di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

Wisuda Purnabakti purnawirawan Polri dan wredatama PNS Polri dilaksanakan dengan prinsip:

a. tertib, yaitu dalam melaksanakan wisuda purnabakti dilakukan secara teratur dan khidmat;
b. keseragaman, yaitu pelaksanaan wisuda purnabakti dari tingkat Mabes sampai dengan Polres dilaksanakan sesuai dengan ketentuan; dan

c. efektif dan efisien, yaitu pelaksanaan wisuda purnabakti dilaksanakan secara sederhana dan khidmat.

BAB II
PELAKSANAAN

Pasal 4

(1) Jenis Wisuda Purnabakti terhadap purnawirawan Polri dan wredatama PNS Polri terdiri atas:
   a. wisuda purnabakti terhadap Perwira Tinggi dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   b. wisuda purnabakti terhadap purnawirawan Polri yang berpangkat Pamen ke bawah; dan
   c. wisuda purnabakti wredatama PNS Polri.

(2) Wisuda Purnabakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
   a. wisuda purnabakti terhadap Perwira Tinggi diselenggarakan oleh Mabes Polri;
   b. wisuda purnabakti terhadap purnawirawan yang berpangkat Pamen, Pama, Bintara dan Tamtama Polri diselenggarakan oleh Kasatker di lingkungan Mabes Polri, Polda dan Polres; dan
   c. wisuda purnabakti wredatama PNS Polri diselenggarakan oleh Kasatker di lingkungan Mabes Polri, Polda dan Polres.

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan Wisuda Purnabakti untuk purnawirawan Polri pangkat Pamen ke bawah dan wredatama PNS Polri meliputi:
   a. persiapan:
      1. penentuan tema;
      2. inventarisir wisudawan dan undangan; dan
      3. menyiapkan acara/tradisi;

b. pelaksanaan:
   1. acara resepsi; dan
   2. acara tradisi.

(2) Pelaksana Wisuda Purnabakti untuk purnawirawan Polri pangkat Pamen ke bawah dan wredatama PNS Polri:
   a. tingkat Satker Mabes:
      1. Kasatker; dan
      2. pembina fungsi SDM;
   b. tingkat Polda
      1. Kapolda; dan
      2. Karo SDM;
   c. tingkat Polres
      1. Kapolres; dan
      2. Kabagsumda.

Pasal 6

(1) Wisuda Purnabakti diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Wisuda Purnabakti dilaksanakan bagi anggota/PNS Polri yang telah memasuki masa pengakhiran dinas.

Pasal 7

Penyelenggaraan Wisuda Purnabakti dapat dilaksanakan di dalam gedung atau di lapangan terbuka.

BAB III
KEGIATAN

Pasal 8

(1) Kegiatan penyelenggaraan Wisuda Purnabakti Polri untuk purnawirawan pangkat Pamen ke bawah dan Wredatama PNS dilaksanakan dalam bentuk:

a. acara resepsi:
   1. ucapan selamat datang;
   2. sambutan ketua pelaksana;
   3. doa bersama;
   4. makan bersama; dan
   5. hiburan;

b. acara tradisi:
   1. pembukaan;
   2. sambutan perwakilan wisudawan;
   3. sambutan Kasatker/Kapolda/Kapolres;
   4. pelepasan wisudawan dengan acara tradisi:
      a) penyerahan cinderamata kepada para wisudawan dari Kasatker; dan
      b) pelepasan wisudawan didahului oleh wisudawan senior diantar oleh Kasatker/Kapolda/Kapolres menuju jajar kehormatan.
   5. dapat disesuaikan dengan karakteristik budaya daerah masing-masing;

(2) Acara resepsi dan tradisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan As SDM Kapolri ini.

Pasal 9

Pakaian yang digunakan dalam acara Wisuda Purnabakti terdiri atas:

a. purnawirawan Polri:
   1. wisudawan menggunakan pakain PDU I dan menggunakan papan nama dengan latar belakang putih;
   2. istri/suami wisudawan menggunakan pakaian PSU; dan
   3. peserta menggunakan pakaian PDH;

b. wredatama PNS Polri:
   1. wisudawan menggunakan pakaian PDU PNS;
   2. istri/suami wisudawan menggunakan pakaian jas berdasi; dan
   3. peserta menggunakan pakaian PDH.

BAB IV

PENANGGUNG JAWAB

Pasal 10

Penanggung jawab Wisuda Purnabakti yaitu:

a. Tingkat Mabes Polri: As SDM Kapolri;
b. Tingkat Polda : Karo SDM; dan
c. Tingkat Polres : Kabagsumda.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2019

ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA,

ASISTEN

EKO INDRA HERI S.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2019

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

REGISTRASI SETUM POLRI TAHUN 2019 NOMOR 17

LAMPIRAN
PERATURAN ASISTEN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN WISUDA PURNABAKTI PURNAWIRAWAN ANGGOTA DAN WREDATAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

I. ACARA RESEPSI PURNABAKTI

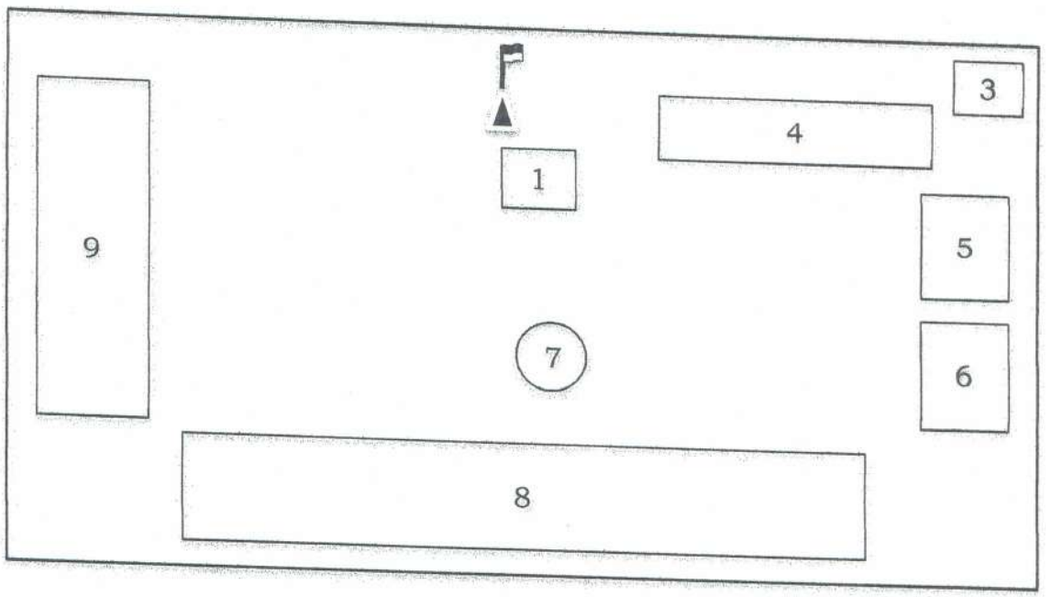
A. SUSUNAN UPACARA PURNABAKTI

1. Susunan Upacara:
   a. acara persiapan:
      1) pejabat utama dan undangan siap;
      2) para purnawirawan penghormatan siap;
      3)
   b. acara pendahuluan:
      1) laporan Perwira Upacara;
      2) Inspektur Upacara tiba di tempat upacara; dan
      3) menyanyikan lagu Mars Polri;
   c. acara pokok:
      1) penghormatan dipimpin oleh Komandan Upacara;
      2) laporan komandan upacara kepada Inspektur Upacara;
      3) barisan purnawirawan dipimpin oleh purnawirawan yang dituakan mengambil tempat di depan Inspektur Upacara kemudian laporan;
      4) pembacaan keputusan;
      5) penyerahan tanda penghargaan/kenang-kenangan;
      6) purnawirawan yang dituakan laporan dan kemudian barisan purnawirawan kembali ke tempat;
      7) amanat Inspektur Upacara;
      8) laporan Komandan Upacara;
      9) penghormatan; dan
      10) doa;
   d. acara penutup:
      1) meyanyikan lagu Mars Polri;
      2) Inspektur Upacara meninggalkan ruang upacara; dan
      3) laporan Perwira Upacara;

e. acara tambahan
   1) Inspektur Upacara, purnawirawan, undangan, peserta upacara menuju tempat yang sudah disiapkan;
   2) pasukan Pedang Pora membentuk Gerbang Pora;
   3) para purnawirawan melewati Gerbang Pora dengan diantar oleh pejabat utama; dan
   4) rangkaian upacara selesai;

2. Perlengkapan:
   a. bendera merah putih;
   b. keputusan;
   c. cinderamata/piagam;
   d. baki dan alas baki; dan
   e. alat komunikasi.

B. DENAH UPACARA PURNABAKTI



Keterangan:

1.	Inspektur Upacara	5.	Purnawirawan
2.	Bendera Merah Putih	6.	Korsik
3.	Pembawa Acara	7.	Komandan Upacara
4.	Pejabat/Undangan	8.	Peserta Upacara

C. FORMULIR "A" UPACARA PURNABAKTI

"KOPSTUK KESATUAN"

FORMULIR "A"
UPACARA PURNABAKTI POLRI

1. Waktu dan tempat
   a. hari/tanggal :
   b. waktu :
   c. tempat :

2. Para Pejabat
   a. Inspektur Upacara Cadangan :
   b. Perwira Upacara :
   c. Komandan Upacara :
   d. Perwira Keamanan :
   e. Ajudan Inspektur Upacara :
   f. Pembawa Acara :
   g. Pembaca Puisi :

3. Peserta Upacara:
   a. Pejabat Utama;
   b. Pamen;
   c. Pama;
   d. Brigadir dan Tamtama;
   e. PNS Polri;
   f. Purnawirawan;

4. Pakaian dan Perlengkapan
   a. pakaian:
      1) Inspektur Upacara : PDH/tutup kepala PET;
      2) Komandan Upacara : PDH/tutup kepala PET;
      3) Pembaca Puisi : PDH/tutup kepala PET;
      4) Pejabat Utama : PDH/tutup kepala PET;
      5) Personel Polri : PDH;
   b. perlengkapan:
      1) mimbar upacara;
      2) komlek;
      3) kamera/*handycam*;
      4) teks puisi;

5. Tata Urut Upacara:
   a. pasukan upacara siap;
   b. laporan Perwira Upacara;
   c. Inspektur Upacara tiba di tempat upacara;
   d. menyanyikan lagu Mars Bhayangkara;
   e. penghormatan pasukan dipimpin oleh Komandan Upacara;
   f. laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara;
   g. kelompok purnawirawan dipimpin oleh purnawirawan yang dituakan mengambil tempat di depan Inspektur Upacara kemudian laporan;

h. pembacaan keputusan;
i. penyerahan tanda penghargaan/cinderamata;
j. amanat Inspektur Upacara;
k. laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara;
l. penghormatan pasukan dipimpin oleh Komandan Upacara;
m. menyanyikan lagu Mars Bhayangkara;
n. doa;
o. Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara;
p. laporan Perwira Upacara;
q. persiapan tradisi pelepasan purnawirawan;
r. acara tradisi Punabakti;
s. laporan Perwira Upacara; dan
t. upacara selesai.

6. Hal-hal lainnya:

a. 15 (lima belas) menit sebelum upacara dimulai, seluruh pasukan sudah siap di tempat yang telah ditentukan;

b. hal-hal lain yang ada kaitannya dengan rencana upacara yang belum tercantum dalam rencana upacara ini akan disesuaikan kemudian.

....., ... 2019

Mengetahui,

KASATKER
SELAKU
INSPEKTUR UPACARA

NAMA
PANGKAT/NRP

D. FORMULIR "B" TATA UPACARA PURNABAKTI

"KOPSTUK KESATUAN"

FORMULIR "B"
TATA UPACARA PURNABAKTI
TANGGAL .....

NO	WAKTU	ACARA	URAIAN PEMBAWA ACARA	KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6
			ACARA PERSIAPAN		
1.		Persiapan Upacara	Para peserta Upacara mempersiapkan diri di daerah persiapan	Pasukan Pedang Pora dan peserta purnawirawan purnabakti mengambil tempat.	
2.			Komandan Upacara memasuki lapangan upacara	Komandan Upacara menyiapkan pasukannya dengan aba-aba "SIAP GERAK" selanjutnya Komandan Upacara mengambil alih pasukan.	
3.		Pendahuluan	Laporan Perwira Upacara kepada Inspektur Upacara	Perwira Upacara menghadap Inspektur Upacara dengan langkah biasa mengambil tempat kurang lebih 6 (enam) langkah di depan Inspektur Upacara dan laporan: "LAPOR UPACARA TRADISI PURNATUGAS ANGGOTA DAN PNS POLDA/SATKER ..... SIAP DIMULAI"	
				Inspektur Upacara memerintahkan dengan aba-aba "LAKSANAKAN", kemudian diulangi oleh Perwira Upacara, "LAKSANAKAN"	
				Inspektur Upacara menempati podium upacara	
4.		Menyanyikan lagu Mars Bhayangkara		Menyanyikan lagu Mars Bhayangkara diiringi musik	
				Hadirin dimohon berdiri bila acara dilakukan didalam ruangan.	
5.		Penghormatan Pasukan	Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara	Komandan Upacara memimpin penghormatan dengan aba-aba "KEPADA INSPEKTUR UPACARA, HORMAT GERAK", setelah Inspektur Upacara membalas penghormatan, Komandan Upacara memberikan aba-aba "TEGAK GERAK"	
6.		Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara	Komandan Upacara melapor kepada Inspektur Upacara	Laporan Komandan Upacara "LAPOR UPACARA TRADISI PURNABAKTI ANGGOTA DAN PNS POLDA/SATKER ..... SIAP DILAKSANAKAN"	
				Inspektur Upacara memerintahkan dengan aba-aba "LANJUTKAN", kemudian diulangi oleh Komandan Upacara "LANJUTKAN"	
7.		Kelompok Purnawirawan dipimpin oleh Purnawirawan yang dituakan mengambil tempat di depan Inspektur Upacara kemudian laporan	Purnawirawan yang dituakan melapor kepada Inspektur Upacara	Laporan Perwakilan Purnawirawan yang dituakan: "LAPOR PENERIMA PENGHORMATAN TRADISI PURNABAKTI, SIAP"	

1	2	3	4	5	6
8.		Pembacaan Keputusan	Pembacaan Keputusan oleh petugas yang ditunjuk	Pembacaan Keputusan dibacakan dari tempat pembawa acara	
9.		Penyerahan tanda penghargaan/ cinderamata		Inspektur Upacara mendatangi para purnawirawan yang disertai oleh ajudan dan pembantu lainnya untuk menyerahkan penghargaan/cinderamata dan menyampaikan jabatan tangan;	
				Selesai penyerahan penghargaan/cinderamata Inspektur Upacara kembali ke tempat semula	
10.		Kelompok Purnawirawan kembali ke tempat	Purnawirawan yang dituakan melapor kepada Inspektur Upacara	Laporan perwakilan purnawirawan yang dituakan: "PENERIMAAN PENGHORMATAN TRADISI PURNATUGAS, TELAH DILAKSANAKAN, LAPORAN SELESAI"	
				Inspektur Upacara memerintahkan dengan aba-aba, "KEMBALI KE TEMPAT", kemudian diulangi oleh perwakilan Purnawirawan, "KEMBALI KE TEMPAT".	
11.		Amanat Inspektur Upacara	Komandan Upacara mengistirahatkan pasukan upacara	- Komandan Upacara memberi aba-aba "ISTIRAHAT DI TEMPAT, GERAK"	
				- Setelah amanat Inspektur Upacara selesai, Komandan Upacara memberi aba-aba "SIAP GERAK"	
12.		Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara	Komandan Upacara melapor kepada Inspektur Upacara	- Laporan Komandan Upacara "LAPOR UPACARA TRADISI PURNABAKTI ANGGOTA DAN PNS POLDA/SATKER TELAH DILAKSANAKAN, LAPORAN SELESAI"	
				- Inspektur Upacara memerintahkan dengan aba-aba, "BUBARKAN", kemudian diulangi oleh Perwira Upacara, "BUBARKAN".	
13.		Penghormatan Pasukan	Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara	Komandan Upacara memimpin penghormatan dengan aba-aba "KEPADA INSPEKTUR UPACARA, HORMAT GERAK", setelah Inspektur Upacara membalas penghormatan, Komandan Upacara memberikan aba-aba "TEGAK GERAK".	
14.		Lagu Mars Bhayangkara		Menyanyikan lagu Mars Bhayangkara diiringi musik.	
15.		Doa	Pembacaan Doa oleh personel yang ditunjuk		
16.		Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara		Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara	
17.		Laporan Perwira Upacara	Laporan Perwira Upacara kepada Inspektur Upacara	- Perwira Upacara menghadap Inspektur Upacara dengan langkah biasa mengambil tempat kurang lebih 6 (enam) langkah di depan Inspektur Upacara dan laporan, "LAPOR, UPACARA TRADISI PURNABAKTI ANGGOTA DAN PNS POLDA/SATKER TELAH DILAKSANAKAN DAN DILANJUTKAN DENGAN ACARA PELEPASAN".	

1	2	3	4	5	6
				- Inspektur Upacara memerintahkan dengan aba-aba, "LANJUTKAN", kemudian diulangi oleh Perwira Upacara, "LANJUTKAN".	
18.		Persiapan tradisi pelepasan purnawirawan	Perwira Upacara mengatur pasukan di lokasi pelepasan	- Peserta Upacara menempati tempat yang telah ditentukan.	
				- Pasukan Pedang Pora menempati posisi yang telah ditentukan	
19.		Tradisi purnabakti	Proses pelaksanaan Tradisi Purnabakti	- Purnawirawan menempati tempat yang telah ditentukan.	
				- Komandan Upacara memberi aba-aba, "GERBANG PORA, GERAK".	
				- Pasukan Pedang Pora membentuk Gerbang Pora.	
				- Purnawirawan yang dituakan memberi aba-aba "MAJU JALAN" dan selanjutnya para purnawirawan dengan langkah biasa melewati Gerbang Pora dan diantar oleh Inspektur Upacara beserta PJU.	
				- Setelah para purnawirawan melewati Gerbang Pora, Komandan Upacara memberi aba-aba, "TEGAK PORA, GERAK".	
20.		Laporan Perwira Upacara	Laporan Perwira Upacara kepada Inspektur Upacara	- Perwira Upacara menghadap Inspektur Upacara dengan langkah biasa mengambil tempat kurang lebih 6 (enam) langkah di depan Inspektur Upacara dan laporan "UPACARA TRADISI PURNABAKTI ANGGOTA DAN PNS POLDA/ SATKER ..... TELAH DILAKSANAKAN LAPORAN SELESAI".	
				- Inspektur Upacara memerintahkan dengan aba-aba, "BUBARKAN", kemudian diulangi oleh Perwira Upacara, "BUBARKAN".	
21.		Upacara selesai	Upacara selesai Komandan Upacara membubarkan pasukan	Komandan Upacara balik kanan menghadap pasukan pedang pora, kemudian memberikan aba-aba "UPACARA SELESAI PARA PASUKAN SESUAIKAN DENGAN RENCANA, KERJAKAN".	
				Para pasukan mengulangi "KERJAKAN", kemudian menghormat kepada Komandan Upacara.	
				Komandan Upacara meninggalkan lapangan upacara.	

II. ACARA TRADISI PURNABAKTI

Susunan Acara Tradisi Purnabakti

1. Acara Persiapan:
   a. Pejabat utama Satker/Polda/Polres, Purnawirawan dan undangan memasuki tempat acara;
   b. Perwira acara melapor kepada Kasatker/Kapolda/Kapolres;
   c. Kasatker/Kapolda/Kapolres memasuki tempat acara; dan
   d. foto bersama PJU dan para purnawirawan.

2. Acara Pokok:
   a. doa;
   b. sambutan dari Ketua Persatuan Purnawirawan Polri;
   c. sambutan dari Ketua Persatuan Purnawirawan Polri;
   d. penyematan pin PP Polri;
   e. penyerahan secara simbolis bahan pakaian PP Polri;
   f. sambutan Kasatker/Kapolda/Kapolres; dan
   g. jamuan/hiburan.

3. Acara Penutup:
   a. pemberian cinderamata;
   b. pemberian ucapan selamat dari pejabat utama; dan
   c. undangan kepada para purnawirawan.

4. Ketentuan lain:
   a. tempat /lokasi ditentukan oleh panitia;
   b. denah menyesuaikan tempat acara; dan
   c. cinderamata disiapkan oleh panitia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2019

ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA,

ASISTEN

EKO INDRA HERI S.